



PROSEDUR PENGAJUAN UJIAN AKHIR DOKTOR INFORMATIKA

A. Tujuan

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Pengajuan Ujian Akhir Untuk Prodi doctor Informatika.

B. Ruang Lingkup

Lingkup prosedur dimulai dari mahasiswa melengkapi berkas untuk ujian akhir dan diteruskan untuk mencari dosen penguji dan dilakukan ujian akhir.

C. Definisi

Pengajuan Ujian Akhir Doktor adalah prosedur yang dilakukan untuk manajemen prodi doktor kepada mahasiswa untuk melakukan ujian akhir.

D. Ketentuan Umum

Prosedur ini untuk semua mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir disertasi prodi doctor informatika

E. Uraian Prosedur

1. Mahasiswa melengkapi persyaratan Ujian Akhir Magister sebagai berikut:
 - a. Pelaporan PD-Dikti
 - b. Bukti Pelunasan SPP
 - c. Transkrip Nilai
 - d. Berita acara Seminar Usul
 - e. Berita acara Seminal Hasil
 - f. Bukti Kelulusan TOEFL dengan skor 500
 - g. Lembar Pengesahan Disertasi untuk Ujian Akhir Doktor yang telah ditandatangani oleh Promotor dan Ko promotor dan KPS yang diberi tanggal pengesahan (copy)
 - h. Surat Keterangan Abstrak Indonesia dan Inggris (copy)
 - i. Surat Keterangan Jurnal, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian yang merupakan bagian dari Tesis dan telah diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Online sesuai format PPs UNHAS (Lembar Kontrol Jurnal Asli)
 - j. Bebas Pustaka dari Perpustakaan Pusat (copy)
 - k. SK Pembimbing dan Penguji (copy)
 - l. Bagi mahasiswa yang berakhir masa studinya wajib melampirkan SK perpanjangan masa



studinya

- m. Bagi mahasiswa yang berakhir masa studi namun pernah Cuti Akademik wajib melampirkan Surat Keterangan Cuti
 - n. Fotocopy Ijazah S1 dan S2
 - o. Biodata untuk penyusunan buku
 - p. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar untuk ijazah (memakai jas) dan ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar untuk transkrip nilai
2. Promotor menetapkan waktu Ujian Akhir Doktor dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh promotor.
 3. Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Doktor paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin.
 4. Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai
 - a. Tim dosen pembimbing dan penguji memberikan nilai masing-masing
 - b. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang masuk
 - c. Setiap dosen yang hadir wajib memberi nilai dan jika ada dosen yang tidak memberi nilai maka nilai yang bersangkutan mengikuti nilai minimum pada rubrik
 - d. Setiap tim penguji wajib mengikuti penilaian di rubrik
 - e. Angka rata-rata nilai akhir tim panitia adalah minimal 70
 - f. Jika nilai akhir rata-rata tim panitia kurang dari 70 maka nilai akhir akan dibulatkan ke 70



F. Diagram Alir

No	Kegiatan	Pelaksana			Buku Mutu			Ket.
		Mahasiswa	Tim Panitia	Program Studi Magister	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa melengkapi persyaratan Ujian Akhir Doktor							
2	Promotor menetapkan waktu Ujian Akhir Doktor dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh promotor							
3	Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Magister paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin							
4	Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai oleh tim panitia							
5	Mahasiswa menerima nilai Ujian Akhir Doktor							